

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil tinjauan atas penerapan praktik akuntansi belanja dan beban barang pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal untuk tahun anggaran 2020, maka diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal telah mengimplementasikan akuntansi terkait definisi dan klasifikasi pos belanja dan beban barang dengan benar dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 meskipun tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Belanja barang pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi ekonomi (jenis belanja) pada lembar muka LRA dan dirinci menjadi 24 kelompok dalam CaLK, sedangkan beban barang diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi ekonomi (jenis belanja) pada lembar muka LO dan dirinci menjadi delapan kelompok. Walaupun belum berpedoman pada BAST dalam Permendagri Nomor 90 tahun 2019 mengingat saat penganggaran belanja dan beban barang, aturan tersebut belum diberlakukan, tidak mempengaruhi relevansi dari klasifikasi belanja dan beban barang pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

2. Pengakuan dan pengukuran pos belanja dan beban barang pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Belanja barang diakui pada saat pembayaran atas pengadaan barang atau ketika terjadi pengeluaran dari RKUD. Apabila pembayarannya menggunakan metode LS maka belanja barang diakui pada saat terbitnya SP2D, sedangkan jika pembayarannya menggunakan metode UP maka belanja barang diakui pada saat SP2D-GU terbit. Terkait pengukuran, belanja barang baik menggunakan metode LS maupun UP diukur menggunakan asas bruto. Terkait dengan beban barang, Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal mengakui beban barang pada saat timbulnya kewajiban pembayaran atas pengadaan barang dan diukur berdasarkan nominal beban yang terdapat pada SP2D atau dokumen sumber lainnya.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal telah menyajikan dan mengungkapkan pos belanja dan beban barang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 serta PSAP yang berlaku yaitu PSAP Nomor 02 Tentang LRA dan PSAP Nomor 12 Tentang LO. Belanja barang pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal disajikan dalam lembar muka laporan realisasi anggaran berdasarkan klasifikasi ekonomi, sedangkan dalam laporan arus kas disajikan sebagai bagian dari aktivitas operasi untuk pengeluaran kas. Selain itu, beban barang pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal disajikan sebagai salah satu komponen berbasis akrual dalam laporan operasional dengan nama akun beban persediaan dan diklasifikasikan berdasarkan ekonomi/jenisnya. Informasi yang

material terkait belanja barang maupun beban barang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).